Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Layanan Aplikasi BPD Mobile

No. SK : 065/02600/AP

Persyaratan

1. Mengunduh aplikasi BPD DIY Mobile melalui Appstore (iOS) atau Play Store (Android)
2. Identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu Keluarga asli
3. STNK asli
4. Rekening BPD DIY

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

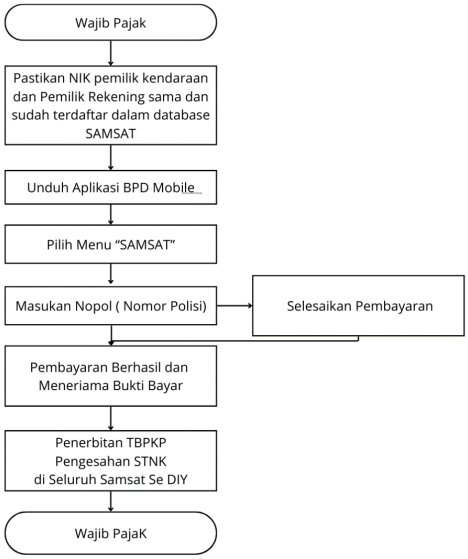

1. Memastikan NIK pemilik kendaraan dan pemilik rekening BPD DIY sama serta sudah terdaftar dalam database samsat
2. Mengunduh aplikasi BPD DIY Mobile
3. Melakukan pendaftaran akun BPD DIY Mobile
4. Memilih menu "SAMSAT"
5. Memasukkan nomor polisi
6. Menyelesaikan pembayaran
7. Pembayaran berhasil dan mendapatkan bukti pembayaran
8. Pengesahan STNK dapat dilakukan di seluruh gerai samsat se DIY

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai aplikasi BPD DIY Mobile (*real time*)

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Tidak dipungut biaya

1) Aplikasi BPD DIY Mobile tidak dipungut biaya (gratis)

2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Mikrobus
- Pick up double cabin

d. Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif.

e. Pengenaan PKB progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

g. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB) dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM:

- 1. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga
- 1,025 : Sedan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari simpan.semanan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Produk Pelayanan

1. Bukti pembayaran berupa invoice.

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Yogyakarta
Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta
No. telp: (0274)562936
Email: samsatkotayogyakarta@gmail.com
Whatsapp: +62 811-257-9090
Instagram: @samsatjogjakarta
linktr.ee/samsatjogjakarta

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.